

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang hukum yang dilaksanakan selama ini diarahkan pada upaya penegakkan hukum, demi tercapainya kebenaran yang berkeadilan hukum. Perlindungan hukum merupakan keseluruhan harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum dengan bersumber pada tegaknya Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasar atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dieksekusi. Eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara formal dapat dilaksanakan karena merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari suatu proses pemeriksaan atas setiap perkara setelah perkara perdata tersebut memperoleh suatu putusan hukum yang tetap.

Pasal 206 ayat (1) RBG, sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi menegaskan bahwa "Pelaksanaan keputusan perkara-perkara yang dalam tingkat pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua. Penegasan pasal 206 ayat (1) RBG diatas, secara yuridis memuat tentang kedudukan Pengadilan Negeri dalam melakukan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan

¹ K. Wantjik Saleh, 1981, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

verstek tidak diikuti dengan perlawanan (verset), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung).²

Dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik menurut Undang Undang maupun secara operasional yang harus dipenuhi oleh pemohon eksekusi.

Salah satu indikator yuridis yang patut dijadikan sebagai landasan untuk eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah bagi pihak yang tidak memenuhi teguran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 8 hari untuk mematuhi isi keputusan pengadilan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 207 ayat (1) RBG.

Selanjutnya oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata mengemukakan sebagai berikut, “Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Karena dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti.
- Hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).
- Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan jalan bantuan “kekuatan hukum”.

Jadi dalam hal ini eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan rangkaian proses sesuatu perkara perdata yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya.

Tabel dan perkara yang terhambat pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Negeri Kupang

No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
1	118/Pdt/G/2016/PN KPG	Sarlin Arina PenunLimau	1. Yacoba Adoe Nahak 2. Yanti Adoe 3. Dince Adoe 4. Elias Adoe 5. James Adoe 6. Polce Adoe 7. Toni Adoe 8. Yani Adoe 9. Lodi Adoe	Tanah (Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang)	1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan Yuningsi Penun Limau adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Thomas Penun Limau dan almarhumah Sarah Tabuh berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pdt.P/2002/PN.KPG, tanggal 15 Oktober 2002. 3. Menyatakan menurut hukum, ayah Thomas Penun Limau adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar) dengan batas-batas : - Utara dengan tanah sengketa perkara Nomor 87/PDT.G/2000/PN.KPG. antara Yulianus Solsepa, Cs, lawan Eduard Ch. Adoe	Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NOAKH THIMOTIUS MOEDA; - Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menikmati sendiri objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah dan beserta isinya dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat dan para Tergugat lain yang terletak di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat : • Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara; • Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee; • Sebelah Timur Jalan Untung Suropati; • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee; adalah Perbuatan Melawan Hukum	Tidak dapat dilaksanakan eksekusi

					<p>(suami tergugat I, ayah tergugat II sampai dengan tergugat 9).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selatan dengan milik Thomas Penun Limau, - Timur dengan tanah keluarga Lasa dan tanah keluarga Saijo, - Barat dengan tanah milik Thomas Penun Limau. (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2008/PN.KPG, tanggal 27 Oktober 2008 Jo putusan pengadilan tinggi kupang Nomor 25/Pdt/2009/PTK, tanggal 11 Mei 2010 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2128.K/Pdt/2010 tanggal 22 Juli 2014). <p>4. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan Yuningsi Penun Limau adalah sebagai yang berhak memiliki tanah sengketa sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2008/PN.KPG Jo putusan pengadilan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Penggugat diberikan hak menguasai objek sengketa berupa tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya yang terletak di di RT 007/RW 003 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat : <ul style="list-style-type: none"> • Utara berbatas dengan Jalan Desa sekarang dengan Jalan Rubadara; • Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alexander Lee; • Sebelah Timur Jalan Untung Suropati; • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alexander Lee; sampai dilakukan pembagian warisan diantara para Penggugat dan paraTergugat ; - Menghukum Tergugat I dan atauTergugat lainnya atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah beserta sertifikatnya, rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani hak-hak apapun bila perlu dengan bantuan alat negara atau aparat kepolisian; - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>kupang Nomor 25/Pdt/2009/PTK, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2128.K/Pdt/2010 tanggal 22 Juli 2014 yaitu tanah yang terletak di Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar) dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara dengan tanah sengketa perkara Nomor 87/PDT.G/2000/PN.KPG. antara Yulianus Solsepa, Cs, lawan Eduard Ch. Adoe (suami tergugat I, ayah tergugat II sampai dengan tergugat 9). - Selatan dengan milik Thomas Penun Limau, - Timur dengan tanah keluarga Lasa dan tanah keluarga Saijo, - Barat dengan tanah milik Thomas Penun Limau, sebagai warisan dari ayah Thomas Penun Limau, almarhum. <p>5. Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>mengusai tanah obyek sengketa dan tidak menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta merugikan penggugat.</p> <p>6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Eduard Ch. Adoe atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat sebagai ahliwaris dari Eduard Ch. Adoe untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar) dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara dengan tanah sengketa perkara Nomor 87/PDT.G/2000/PN.KPG. antara Yulius Solsepa, Cs, lawan suami tergugat I, ayah tergugat II sampai dengan tergugat IX. - Selatan dengan milik Thomas Penun Limau, 		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Timur dengan tanah keluarga Lasa dan tanah keluarga Saijo, - Barat dengan tanah milik Thomas Penun Limau, kepada penggugat dan Yuningsi Penun Limau sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa. <p>7. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.</p> <p>8. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan upaya hukum, verset, banding atau kasasi.</p> <p>9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>Atau apabila Pengadilan Negeri kupang berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil adilnya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

2	172/Pdt, G/20 16/PM.K PG	Yohanes Maria VianeyLusi Emi	Maria Febrianti Djati	Tanah (RT.39/R W.09,K elurahan Lasiana,Kec amat an kelapa lima,Kota Kupang)	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan putusan provisi yang telah dikeluarkan tersebut sah dan mengikat secara hukum;</p> <p>3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 5.750 M2 yang merupakan bagian dari total keseluruhan tanah milik Penggugat seluas 8.035 M2 yang sudah bersertifikat nomor : 591, tanggal 18 Juni 1994, dahulunya terletak di desa Lasiana, sekarang di RT.34/RW.09 Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utara : berbatasan dengan rencana jalan desa dan/atau tanah M.Padja Boimau; - Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat; - Timur : berbatasan dengan kali; - Barat : berbatasan dengan rencana jalan desa dan/atau tanah Penggugat; <p>adalah sah tanah hak milik KONGREGASI PARA</p>	<p>i. MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;</p> <p>Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Kpg, tanggal 25 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat; <p>DALAM EKSEPSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat; <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian; - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 5.750 meter persegi merupakan bagian dari total keseluruhan tanah milik Pembanding semula Penggugat seluas 8035 meter persegi yang sudah bersertifikat No.591 tanggal 18 Juni 1994, dahulunya terletak di Desa Lasiana, sekarang di RT.34/RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas : <p>Utara : berbatasan dengan rencana jalan desa dan/atau tanah M.Padja Boimau;</p> <p>Selatan : berbatasan dengan tanah</p> 	Tidak dapat dilaksanakan eksekusi
---	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	--	---	-----------------------------------

					<p>MISIONARIS CLARENTIAN (CMF) / Penggugat;</p> <p>4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menyerobot masuk menguasai, menebang pohon-pohon, membangun pagar tembok dan membangun satu (1) buah rumah permanent di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;</p> <p>5. Menyatakan segala transaksi berupa hibah, jual beli dan lain-lain yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;</p> <p>6. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang adalah sah dan berharga;</p> <p>7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, baik itu dilakukan secara sukarela maupun dengan bantuan pihak</p>	<p>Penggugat;</p> <p>Timur : berbatasan dengan kali;</p> <p>Barat : berbatasan dengan rencana jalan desa dan/atau tanah Penggugat;</p> <p>Adalah sah tanah hak milik Kongregasi Para Misionaris Clarentian (CMF) / Pembanding semula Penggugat;</p> <p>- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat menyerobot masuk menguasai, menebang pohon, membangun pagar tembok dan membangun 1 (satu) buah rumah permanen diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;</p> <p>- Menyatakan segala transaksi berupa hibah, jual beli dan lain-lain yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat atau siapa saja atas tanah sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;</p> <p>- Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan seperti semula baik itu dilakukan secara sukarela maupun dengan bantuan pihak Kepolisian Negara RI;</p> <p>- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;</p> <p>- Membebankan biaya perkara dalam kedua</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Kepolisian Negara Republik Indonesia; Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;	tingkat Pengadilan kepada Terbanding semula Tergugat yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;	
3	207/Pdt. G/20 12/PN KPG	Martha Lassa Banfatin	1. Umbu Rauta Gaji,S.Sos 2. Yolaratna Kase 3. Badan Pertanahan Kota Kupang	Tanah (RT.03/ RW01 Kelurahan Naikoten,K ecamatan Oebobo 'Kota Kupang)	1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukum penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Gabriel Lassa (Alm) 3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di RT 002/RW 001, kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Kupang yang luasnya 980 M2 dengan batas-batasnya : • Sebelah Timur dengan jalan Setapak • Sebelah Utara dengan Drs. A. Kamlasi (Alm) • Sebelah Selatan dengan Drs. Frans Max Oematan, M.Si • Sebelah Barat dengan Simon Oematan. Adalah sah milik penggugat. 1. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 1280 dan serta surat ukur nomor:36/Naikoten 1/2009 tertanggal 1 Desember	MENGADILI • Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ; • menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 207/Pdt.G/2012/PN.Kpg, tanggal 26 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ; • Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);	Tidak dapat dilaksanakan eksekusi

					<p>2009 atas nama penggugat dalam hak milik Penggugat;</p> <p>2. Perbuatan para tergugat yang menguasai dan memiliki tanah sengketa serta tidak bersedia menyerahkan kembali kepada penggugat tanpa alasan hukum yang mendasar adalah perbuatan melawan hukum;</p> <p>3. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera keluar sehingga menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan bebas dan kosong bila perlu bantuan polisi;</p> <p>4. Memerintahkan kepada para tergugat untuk memindahkan atau membongkar batu kubur yang ada diatas tanah sengketa ke tempat lain;</p> <p>5. Menyatakan hukum rumah semi permanen yang para tergugat tinggal di atas tanah sengketa bekas peninggalan dari Drs. EFRAIM LASSA (Alm) menjadi milik penggugat;</p> <p>6. Menghukum para tergugat untuk menjalankan terlebih dahulu</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>putusan ini walaupun verstek atau banding;</p> <p>7. Menyatakan hukum sita jaminan (Conservatoer beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;</p> <p>8. Menghukum para tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

A. Judul

Deskripsi Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi

(Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya:

1. Mengapa Terdapat Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian?

1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi

2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya dan memperdalam ilmu yang berkaitan dengan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Atas Perkara Perdata yang telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang), khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis, diharapkan menjadi referensi tambahan baik dalam memberikan data maupun informasi yang berguna terkait Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Atas Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang). Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus sekiranya dapat mendorong peneliti lainnya untuk lebih mengembangkan kajian terkait penelitian ini. Dan juga untuk menambahkan wawasan penulis maupun pembaca serta merupakan satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul: “Deskripsi Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi (Studi kasus di wilayah hukum pengadilan negeri kupang)”, Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan skripsi yang mirip dengan skripsi yang ditulis penulis berkaitan:

1. Nama : Nuch A. Oematan

Nim : 02310261

Fakultas : Hukum

Judul : Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan eksekusi putusan

pengadilan negeri tentang sengketa perdata
diwilayah hukum pengadilan negeri soe

Rumusan masalah : Mengapa pelaksanaan putusan pengadilan
negeri soe tentang sengketa perdata harus dilakukan
secara paksa ?

2. Nama : Donatus Gregorius Lapu Langi

Nim : 15130022

Fakultas : Hukum

Judul : Studi kasus tentang penyebab tidak dapat dilaksanakan
eksekusi perkara perdata Nomor 40/pdt/2010/PTK oleh
Pengadilan Negeri kupang kelas I A.

Rumusan masalah : Apa yang menyebabkan tidak dapat
dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan perkara perdata
Nomor 40/pdt/2010/PTK oleh Pengadilan Negeri Kupang
kelas I A.

3. Nama : Ivanna Indhu

Nim : 02310111

Fakultas : Hukum

Judul : Deskriptif tentang peranan jurusita dalam pelaksanaan
eksekusi perkara perdata tanah yang telah berkekuatan hukum
tetab di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Rumusan masalah : Mengapa jurusita belum melaksanakan
eksekusi.

4. Nama : Urbanus Mahoklory

Nim : 01310006

Fakultas : Hukum

Judul : Studi kasus tentang intervensi pihak ke III dalam gugatan perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang.

Rumusan masalah : Mengingat keterbatasan waktu tenaga dan biaya sehingga dalam penulisan ini penulis membatasi uraiannya pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan intervensi

5. Nama : Yad V. Boymau

Nim : 08310009

Fakultas : Hukum

Judul : Studi kasus tentang intervensi pihak ketiga terhadap objek sengketa yang sama di Pengadilan Negeri Soe

Rumusan masalah : Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
Bagaimana pertimbangan hakim sehingga dalam putusan sela menerima gugatan intervensi dalam pokok perkara tetapi dalam putusan akhir gugatan intervensi tidak dapat di terima dalam pokok perkara?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi dan akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik penelitian yang diangkat dalam penelitian, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Independen (bebas):

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah

faktor yang mempengaruhi yakni terkait Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Studi kasus diwilayah hukum pengadilan negeri kupang)

b. Variabel Dependen (terikat):

Variabel terikat (*dependentvariabel*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas yaitu, Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi serta akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni:

a. Data Primer

Data primer, berupa data lapangan yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang undang

b. Data Sekunder

Data sekunder, berupa jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer di lapangan dan data sekunder berupa data tertulis dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya kedua data tersebut dikelompokkan sesuai dengan hal yang diteliti dan dianalisis dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat normative dengan kenyataan.

Dalam hal perbandingan dimaksud adalah perbandingan antara data primer dan sekunder dengan menambah analisis berupa pendapat penulis.

Setelah data dikumpul, dikelompokkan, dan dianalisis sebagaimana dijelaskan diatas, selanjutnya ditarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.